

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN YAPERMA, Hj. TATY TJEP ENDANG, H. BASYIR MUHAMMADIYAH,
SDR.HINSATOPA SIMATUPANG DAN SDRI.NURUL HIDAYATI
(SEKJEN AILA INDONESIA)**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Senin, 29 Januari 2018.
Waktu	: Pukul 11.30 – 13.10
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penyampaian aspirasi dan masukan dari: <ul style="list-style-type: none">➢ Sdr.Hinsatopa Simatupang, terkait dengan dugaan kriminalisasi dalam pembelian tanah.➢ Sdri. Hj.Taty Tjep Endang, terkait dengan permohonan perlindungan hukum dan keamanan bagi warga Perumahan Tanah Kusir RW 08.➢ Sdr.H.Basir Muhammadiyah, terkait dengan Penipuan CPNS.➢ Sdr.Moch Ansori, terkait dengan Penipuan Koperasi Pandawa➢ Sdr.Nurul Hidayati (Sekjen AILA Indonesia) terkait masukan RUU tentang KUHP.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.30 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr.Hinsantopa Simatupang, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Menyampaikan terkait perkara antara masyarakat Pemilik tanah dengan Ir.Firdaus Hasan Basri (PT.Berkah Mitra Kumala) yang terletak di kelurahan Lembah sari, Kec.Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau. Pelapor

menjelaskan bahwa tanah milik masyarakat tersebut diklaim oleh Sdr Ir. Fidaus Hasan Basri adalah milik Jusuf Kalla dan Waka Polri Komjen Syafruddin. Pada tanggal 29 Januari 2017, Komjen Syafruddin datang ke Pekanbaru untuk melihat objek tanah di lembah damai bersama Ir. Firdaus Hasan Basri (Dirut PT.BMK) dan Jon Mathias (Pengacara PT.BMK).

- Pada tanggal 29 Januari 2016 berdasarkan kuasa dari Lamsana Sirait, Poniman membuat Laporan Polisi No: STPL/117/II/2016 SPKT III Polresta di Kepolisian RI Resor Kota Pekanbaru, sebagai Terlapor Boy Desvinal Salam (PT. Berkah Mitra Kumala/ BMK) atas dugaan Penyerobotan tanah (ex. 385 KUHP) milik Lamsana Sirait berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Rumbai Pesisir No. 595.3/KRP-PEM/115 tertanggal 14 Februari 2012 dan Register Lurah Lembah Sari No. 22/PEM/LS/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012, Sdr. IDRIS (alm.) sebagai Penjual dan Lamsana Sirait sebagai Pembeli;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016, Jon Mathias, SH (Kuasa Hukum PT. BMK & Boy Desvonal Salam) membuat laporan Polisi tandingan di Mabes Polri dengan Laporan Polisi No:LP/568/VI/2016/Bareskrim dengan tuduhan tandatangan batas Barat/ sempadan barat yang bernama Ismael als. Atu pada SKGR a.n Lamsana Sirait diduga Palsu (ex 263 dan 167 KUHP); Berkas perkara dilimpahkan Penyelidikannya kepada Polda Riau dan naik ke proses Penyidikan pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/194/VII/2016/Reskrim;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, diduga kuat salah satu Petinggi Mabes Polri datang ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Privat Jet, memerintahkan agar seluruh Perkara yang terkait dengan PT. BMK dilimpahkan/ ditangani oleh Polresta Pekanbaru, termasuk salah satunya Laporan Polisi No: LP/568/VI/2016/Bareskrim tanggal 08 Juni 2016; Bahwa pada awal bulan bulan Februari 2017, Poniman menerima SP2HP No. B/146.b/I/2017/Reskrim tertanggal 09 Januari 2017, pada pokoknya bahwa Laporan Polisi a.n Poniman No. STPL/117/II/2016 SPKT III Polresta tanggal 29 Januari 2016 tidak dapat diproses secara pidana dengan saran agar menempuh jalur Perdata;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2017 diajukan gugatan Perdata dengan nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Pbr kepada Boy Desvinal Salam dkk., di Pengadilan Negeri Pekanbaru; Lamsana Sirait sebagai Penggugat. Bahwa Polresta Pekanbaru menindak lanjuti No: LP/568/VI/2016/Bareskrim tanggal 08 Juni 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. Sp.Sidik/194.a/III/2017/Reskrim tertanggal 14 Maret 2017 dan mengirimkan SPDP atas nama terlapor Gusril, Budi Marjohan, dan Fadliansyah. Atas Petunjuk Jaksa, juga menetapkan sdr. Agusman, SH., MH (anak penjual tanah) sebagai Tersangka. Bahwa tanpa ada Petunjuk Jaksa dan pada saat proses persidangan a.n Agusman Idris, SH., MH, Polresta Pekanbaru menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. Sp.Sidik/194.b/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017 dan kemudian mengirimkan SPDP kepada Penuntut umum, yaitu: SPDP No. B/20/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 a.n Tersangka Poniman. Bahwa Poniman mengetahui dirinya menjadi tersangka pada saat dilakukan Penangkapan terhadapnya pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/163/X/2017/Reskrim

tanggal 19 Oktober 2017, dan pertama sekali diperiksa sebagai Tersangka adalah pada tanggal 19 Oktober 2017;

- Bahwa Poniman baru mendapatkan SPDP dari Penyidik, pada hari berikutnya setelah penangkapan dirinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, yaitu SPDP dari Penyidik diserahkan kepada Poniman adalah 11 (sebelas) hari dari diterbitkannya SPDP No. B/20/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 a.n Tersangka Poniman; kemudian tanggal 24 November 2017 Poniman mengajukan Praperadilan dengan perkara No. 27/Pid.Pra/2017/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru atas tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan terhadap diri Poniman dan hakim mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian tanggal 21 Desember 2017 Kejaksaan Negeri Pekanbaru melimpahkan berkas Perkara Poniman sudah dinyatakan tidak sah oleh putusan Praperadilan kepada Pengadilan negeri Pekanbaru.
 - Bahwa perkara No.1156/Pid.B/2017/PN.Pbr telah diajukan eksepsi oleh Tim Penasihat Hukum Poniman yang kemudian perkara tersebut diputus dengan putusan sela pada tanggal 22 Januari 2018. Setelah putusan sela perkara No. 1156/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 22 Januari 2018 dieksekusi oleh Jaksa, telah ternyata Puluhan anggota Polresta Pekanbaru telah menunggunya di gerbang pintu Rutan Kelas II Pekanbaru, sehingga sekeluarnya dari Rutan Pekanbaru, Poniman kembali ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/25/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018; Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/17/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2018/Reskrim tanggal 22 Januari 2018;
 - Pelapor menyatakan keberatan atas tindakan Penangkapan Poniman tersebut karena tidak ada dasar hukumnya untuk satu perbuatan dugaan tindak pidana dalam satu Laporan Polisi dapat dilakukan Penangkapan sebanyak 2 (dua) kali, dan bagaimana mungkin Poniman dapat dijadikan Tersangka dan di BAP sebagai Tersangka tanpa bukti baru (alat bukti yang lain dari alat bukti sebelumnya) dan tidak mungkin didapati bukti baru dalam tempo waktu 5 (lima) jam untuk penetapan Poniman sebagai Tersangka, sedangkan Mahkamah Agung (MA) RI telah mengatur melalui Peraturan MA No. 4 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat (3).
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekjen AILA beserta jajarannya, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui gagasan substansi JR, namun menyerahkan pembentukan UU pada DPR. Sehingga putusan DPR diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
 - Pencantuman unsur objektif “anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama” dalam pasal *a quo* merupakan ‘kemenangan’ kaum homoseksual dan sebagian anggota *Tweede Kamer* Belanda yang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas.
 - Belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas melarang adanya praktik cabul homo dan lesbi di Indonesia sementara kampanye gerakan LGBT semakin meluas

- Negara tidak boleh lepas tangan dengan gesekan yang semakin besar antara pendukung LGBT dan masyarakat secara luas, seolah-olah negara hilang dari sosial konteks masyarakat.
- Tidak ada kebutuhan mempertahankan Pasal-pasal a quo (yang merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang sudah lama berlalu) selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif Negara.
- Para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara "netral agama" atau "negara sekuler". Namun Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sarat dengan muatan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berdirinya Negara Indonesia
- HAM dilaksanakan untuk tujuan memanusiakan manusia, dan hendaknya Indonesia menganut HAM partikular yang menghargai dan menyerap nilai dan kearifan lokal, karena HAM di Indonesia dibatasi oleh norma, agama, dan budaya yang berlaku.
- Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Konsep HAM yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep HAM Pancasila yakni HAM yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Mayoritas Negara-negara di dunia tidak melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebagai perbandingan, saat ini tercatat ada sekitar 193 negara di dunia dan hanya 21 negara yang melegalkan pernikahan sejenis
- Perilaku homoseksual dan perilaku seks menyimpang lainnya, sangat berpotensi untuk menyuburkan penyakit HIV AIDS dan berbagai jenis penyakit kelamin lainnya yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Barat.
- Perilaku seks sesama jenis merupakan kasus yang memperlihatkan bahwa objektivitas ilmu pengetahuan sesungguhnya merupakan hal yang sulit diterapkan, bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan yang sekuler sekalipun. Paradigma dasar genetika atau lingkungan (*nature vs nurture*) untuk perilaku seks sesama jenis mendapatkan tekanan dan campur tangan kepentingan pihak tertentu sedemikian rupa, yang membuat hasil penelitian ilmiah yang masih prematur dipublikasikan dan dianggap sebagai kepastian ilmiah, bahkan juga dalam buku kuliah yang dipelajari mahasiswa psikologi tingkat awal.
- Dicabutnya homoseksual sebagai gangguan kejiwaan oleh American Psychiatry Association (APA), tidak mengubah kenyataan akan perilaku homoseksual merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.
- Konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga Indonesia.
- Institusi keluarga merupakan institusi penting dalam membangun Negara Indonesia. Dimana Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah tegas dinyatakan bahwa Negara hanya mengakui hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- Homoseksual dalam lintas peradaban merupakan perilaku seksual menyimpang yang pelakunya ditindak tegas karena akan merusak

tatanan sosial di masyarakat. Dalam catatan sejarah, memang aktivitas kaum homoseksual muncul di setiap jaman dan di berbagai belahan dunia. Namun Keberadaan kaum homo tersebut tidak berarti menunjukkan penerimaan masyarakat secara sosiologis maupun kultural. Bahkan hampir dalam berbagai peradaban menunjukkan adanya bentuk penghukuman terhadap perilaku menyimpang ini.

- Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang.
 - Hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktivitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).
 - Memasukan aktivitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
 - Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktivitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
 - Pemerintah wajib mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
 - Pemerintan tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
 - Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktivitas homoseksual, sodomi, pencabulan, dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Hj. Taty Tjep Endang, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Yang bersangkutan merupakan Ketua Rukun Warga (RW) 08 Tanah Kusir yang mewakili warga RW 08 yang resah karena mendapat surat dari Kodam Jaya untuk mengosongkan rumah
 - Bahwa rumah yang ditempati warga merupakan tukar guling dengan Hotel Borobudur
 - Sejak April 2017 yang bersangkutan telah menggugat Kodam di PN Jaktim dan kasusnya sedang berjalan dan memasuki kesimpulan
 - Mohon perlindungan agar bisa tetap menempati rumah atau mendapat ganti rugi yang layak dan tidak di usir
 - Bahwa di pemukiman yang diminta di kosongkan ada 350 rumah dan dihuni 3000 jiwa
 - Warga perumahan Tanah Kusir menghendaki agar menghormati proses hukum yang sedang ditempuh dan meminta semua pihak menahan diri sampai ada keputusan hukum tetap.
 - Membatalkan rencana penertiban rumah yang dihuni oleh perumahan Tanah Kusir RW 08 hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
 - Tidak melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan provokatif yang dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah warga.
 - Memastikan seluruh elemen Kodam Jaya untuk menjadikan putusan pengadilan sebagai dasar dalam bertindak terkait dengan permasalahan

sengketa rumah yang dihuni warga Perumahan perumahan Tanah Kusir warga RW 08.

- Warga perumahan Tanah Kusir menghendaki agar adanya penyelesaian yang baik, serta tidak merugikan kedua belah pihak. Meminta kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI mengeluarkan rekomendasi tentang ini.
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr. Basir Muhammadiyah, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/311/III/2015/Bareskrim tanggal 16 maret 2015 a.n. pelapor H. Basyir Muhammadiyah dkk dan laporan polisi nomor: LP/34/I/Bareskrim/2016, laporan polisi nomor: STBL/174/I/2016/Polda Sulses/Restabes Makassar dengan pelapor atas nama Margono dkk dan surat jawaban dari Kompolnas RI Nomor: B-23178/Kompolnas/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada Pelapor a.n. H. Basyir Muhammadiyah dkk.
 2. Kasus bermula dari adanya surat pemberitahuan adanya permintaan melengkapi biodata penerimaan CPNS Pusat Kebijakan tanpa Tes yang ditujukan kepada Sdr. H. Thamrin Pawani selaku Koordinator Umum seluruh Indonesia yang ditandatangani Sdr. Drs. Suharditertanggal 8 Februari 2011 dengan mengatasnamakan BKN RI dan adanya Surat dari Ikatan Analisis Kepegawaian Indonesia (IPAKI) yang ditandatangani Sdr. Budi Sunyoto yang juga mengatasnamakan BKN RI.
 3. Adapun yang dilaporkan adalah masing-masing Sdr. H. Thamrin Pawani, Sdr. Jaswan SH, Sdr. Edy dan Sdr. Atong Majid yang diduga telah melakukan kebohongan dan pemalsuan dokumen negara dengan menggunakan Kop Surat BKN dan stempel BKN dan bertandatangan dengan mengaku sebagai Staf Ahli MenpanRB, dengan maksud untuk menyamarkan dan meyakinkan korban untuk mengurus kelengkapan biodata CPNS Kebijakan Pusat tanpa Tes untuk keperluan penerbitan SK PNS tanggal 7 Februari 2011. Atas dasar inilah, pelapor percaya kepada terlapor yang menjanjikan dapat membantu para pekerja yang ingin menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang dengan alasan operasional sehingga terlapor mengalami kerugian lebih dari 3 Milyar (korban 99 orang).
 4. Oleh karenanya, melalui RDPU ini mengharapkan agar Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk menindaklanjuti proses penyelidikan atas perkara diatas.
- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr. Muhammad Anshori (YAPERMA), diantaranya adalah sebagai berikut :
- ✓ Yang bersangkutan mewakili korban koperasi Pandawa dengan korban kurang lebih sebanyak 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu) jiwa
 - ✓ Bahwa sudah ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakpus yang menyatakan bahwa koperasi Pandawa pailit dan masyarakat berharap uangnya bisa kembali
 - ✓ Meminta keadilan atas keputusan pailit dan meminta agar putusan pailit tersebut dapat segera di terima para korban
 - ✓ Berharap agar harta benda pandawa tidak di sita negara
 - ✓ Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan upaya hukum praperadilan

- ✓ Bahwa putusan pengadilan dalam kasus pandawa harta koperasi pandawa disita untuk negara
 - ✓ Bahwa ketika sudah ditetapkan pailit pidananya dihapuskan tetapi ternyata di kenai hukuman 15 tahun
- Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- ✓ Meminta penjelasan siapakah yang membawa nama Wakapolri dan Wapres Jusuf Kalla. Apakah sudah menyampaikan ke pihak kepolisian atau pengadilan bahwa jika masalah perdata sedang di proses maka pidananya tidak bisa dijalankan.
 - ✓ Apakah dalam kasus rumah di tanah kusir sudah melaporkan ke Provost TNI. Meminta kepada Ibu Endang untuk segera menyurati Panglima TNI guna mengambil sikap.
 - ✓ Menyayangkan berpihaknya polisi kepada pengusaha dalam hal kasus yang terjadi di Pekanbaru, meminta hal ini menjadi masukan saat rapat kerja dengan Kapolri.
 - ✓ Terkait dengan pembahasan RUU KUHP, ucapan yang disampaikan oleh Ketua MPR tidak benar bahwa yang menyatakan ada 5 (lima) fraksi setuju UU tentang LGBT, bahwa pelaku hubungan sejenis harus dipidana
 - ✓ Bahwa dalam kasus jual beli seharusnya ada notaris, kenapa tidak di permasalahan saat jual beli, bahwa telah terjadi rekayasa pembuatan sertifikat, bahwa saat praperadilan diputus maka harus dipatuhi sehingga tidak boleh diproses lagi jika tidak ada 2 (dua) alat bukti baru.
 - ✓ Bahwa DPR tidak melegalkan LGBT, diperkirakan ada sekitar 7 (tujuh) juta orang di Indonesia yang menganut LGBT yang harus dilindungi.
 - ✓ Dalam pembahasan RUU KUHP, saat ini ada 3 (tiga) pending issue di KUHP, yang sudah diselesaikan dengan baik. dengan UU baru, zina walaupun suka sama suka bisa kena pidana karena tidak ada agama yang setuju dengan pembuatan zina. Ketentuan in akan dibuat dengan delik aduan yang diperluas, perbuatan cabul juga diatur, perkawinan sedarah juga diatur.
 - ✓ Terkait dengan permasalahan Perumahan Tanah Kusir RW 08, meminta komisi III menyurati Panglima untuk menghentikan proses sampai ada keputusan inkrah
 - ✓ Meminta agar Sdr.Hinsatopa juga melapor permasalahan ini ke DPRD Provinsi Riau dan juga Gubernur Provinsi Riau.
 - ✓ Terkait kasus perumahan Tanah Kusir RW 08, selain menyurati Panglima TNI juga meminta agar Bu Endang juga berkirim surat ke Gubenur DKI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Hasil hasil dari rapat ini akan menjadi bahan masukan dan akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri dan meminta Kapolri menghadirkan Kapolda Riau, Kapolda Sulsel dan Kapolda Sumbar dalam Raker tanggal 8 Februari 2018. Meminta perbaikan laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB

Acara

:

- a. Pemanfaatan teknologi terkait pengawasan orang asing
- b. Evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan di Bidang Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rutan
- c. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- d. Program Program Prioritas di tahun 2018 serta target yang ingin dicapai
- e. Penjelasan tentang APBNP tahun 2017
- f. Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016

